



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jalan Mayjend. Soetoyo No. 10 – Cililitan, Jakarta Timur
Telp: (021) 8091908, Fax: (021) 8092336,
Laman: www.bphn.go.id, Email : bphnlhkum@gmail.com

Nomor : PHN.KP.10.02-86
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pendataan PDJL Penyuluh Hukum

30 Januari 2024

Yth. 1. Para Sekretaris Unit Eselon 1 di Lingkungan Kemenkumham;
2. Para Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham;
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kemenkumham.
di -
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan fungsional, bahwa pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional dapat dilakukan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain (PDJL). Berkenaan dengan itu, menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan membuka pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui mekanisme PDJL sebagaimana dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Instansi Pembina Teknis memandang perlu melakukan pendataan pegawai yang berminat mengampu karir sebagai Penyuluh Hukum serta memenuhi syarat antara lain:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi tugas dan fungsi Penyuluh Hukum;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan/sosialisasi/ diseminasi hukum atau bidang hukum paling singkat 2 (dua) tahun baik secara parsial maupun secara kumulatif;
- g. nilai predikat kinerja tahun 2022 dan 2023 paling rendah baik;

h. berusia paling tinggi:

1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk pemohon yang akan menduduki Penyuluh Hukum Ahli Pertama dan Ahli Muda;
2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Penyuluh Hukum Ahli Madya; dan
3. 60 (enam puluh) tahun untuk ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT.

Untuk itu mohon kiranya Saudara dapat memerintahkan kepada pegawai yang berminat untuk dapat mengisi formulir melalui tautan: <https://bit.ly/PDJLPH2024> serta memerintahkan kepada pejabat di bidang kepegawaian untuk dapat menyampaikan rekapitulasi pegawai yang berminat menjadi Penyuluh Hukum, baik di lingkungan kantor wilayah ataupun unit pelaksana teknis melalui surat elektronik dengan alamat: instansipembina@gmail.com paling lambat 12 Februari 2024.

Adapun informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Tuti Nurhayati (Ketua Tim Fasilitasi, Pembinaan, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum) pada nomor handphone 08158866681.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
5. Direktur Jenderal Imigrasi;
6. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
8. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
9. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
10. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.